



P U T U S A N

Nomor : 05 /PDT /2017 /PT.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SARKA ELAJOU Alias SARKA, laki-laki, bertempat tinggal di RT 007/RW 002, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate.

Dalam hal ini diwakili kuasanya Fadly S.Tuanany, SH, Muhjir Nabiu, S.Sy, dan M. Ridwan Hi.Sahjuan, Advokat, berkantor di Jalan Batu Meja RT 01/RW 01 Kost lantai Dua, Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan Sura Kuasa Khusus Nomor 02/ADV/FST-DA/PDT/I/2016 tanggal 13 Januari 2017, semula sebagai Tergugat, sekarang Pemanding;

M e l a w a n

IMRON SANGADJI, laki-laki, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Muhammad Konoras, SH, MH dan Sarman Riadi, SH**, Advokat, berkantor di Jalan Baru Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2016, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 05 /Pdt /2017/PT.TTE tanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN Tte tanggal 12 Januari 2017, serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/sekarang Terbanding dengan surat gugatan bertanggal 08 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 08 Agustus 2016 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah seorang Pengusaha/Kontraktor yang bergerak dibidang usaha Pengadaan Barang dan Jasa dalam wilayah Provinsi Maluku Utara yang untuk saat ini memiliki modal usaha kurang lebih Rp. 5.000.000.000.- (lima Milyar Rupiah);
2. Bahwa dengan modal usaha tersebut diatas maka TERGUGAT telah meminjam uang/atau berhutang kepada Penggugat uang sebesar Rp. 903.500.000.- (sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pinjaman sbb
 - a. Tanggal 19 Desember 2014, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada nomor Rekening : 150-00-10037776 atas nama CV KARYA NARWASTU, untuk kepentingan Penyelesaian Proyek VIP Bandara Babullah Ternate Tahap I Tahun 2014;
 - b. Tanggal 31 Desember 2014 atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer ke rekening BCA milik Tergugat No. Rek 7855030977 uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. Tanggal 21 Januari 2015, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada rekening BCA milik Tergugat No. Rek : 7855030977;
 - d. Tanggal 26 Januari 2015 , atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada rekening BCA milik Tergugat No. Rek : 7855030977;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT. TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 16 Maret 2015, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) kepada rekening BCA milik Tergugat No. Rek : 7855030977;
- f. Tanggal 18 Maret 2015, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening Laode Abdul Rauf No. Rek : 5250106965;
- g. Tanggal 18 Maret 2015, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening Laode Abdul Rauf No. Rek : 5250106965;
- h. Tanggal 18 Maret 2015, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening Laode Abdul Rauf No. Rek : 5250106965;
- i. Tanggal 18 Maret 2015, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening Laode Abdul Rauf No. Rek : 5250106965;
- j. Tanggal 18 Maret 2015, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening Laode Abdul Rauf No. Rek : 5250106965;
- k. Tanggal 19 Maret 2015, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening BCA milik Tergugat No. Rek : 7855030977;
- l. Tanggal 20 Maret 2015. atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 19. 500.000.- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada rekening BCA milik Tergugat No. Rek : 7855030977;
- m. Tanggal 23 Maret 2015, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 10. 000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada rekening BCA milik Tergugat No. Rek : 7855030977;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT. TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Tanggal 13 April 2015, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 35. 000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada rekening BCA milik Tergugat No. Rek : 7855030977;
- o. Tanggal 2 Maret 2016, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 30. 000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada rekening BCA milik Tergugat No. Rek : 7855030977;
- p. Tanggal 9 Maret 2016, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 30. 000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada rekening BCA milik Tergugat No. Rek : 7855030977;
- q. Tanggal 10 Maret 2016, atas permintaan Tergugat, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 70. 000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kepada rekening BCA milik Isteri Tergugat (Gina Fifit Ariyanti No. Rek : 1577237399;
3. Bahwa Total/keseluruhan pinjaman tergugat tersebut diatas sebesar Rp. 903. 500.000.- (Sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Tergugat akan memberikan pekerjaan berupa proyek Pengadaan Barang dan Jasa baik yang dananya bersumber dari APBN / APBD, 2014 karena menurut Tergugat dia adalah orang Dekatnya GUBERNUR/Tim Sukses;
4. Bahwa ternyata sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan, ternyata pula Tergugat tidak pernah memberikan pekerjaan berupa proyek pengadaan Barang dan Jasa kepada Penggugat, malah Tergugat justru mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 343. 500.000.- (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sisa nya sebesar Rp. 560.000.000. (lima ratus enam puluh juta) belum dikembalikan;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 14 Mei 2016, Tergugat mengakui dan sanggup mengembalikan sisa hutang sebesar Rp. 560.000.000.- tersebut kepada penggugat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah ditandatangani Surat Pernyataan tersebut, namun

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT. TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tergugat tidak pernah melunasinya;

6. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifisir pula sebagai Tindak Pidana Pinipuan dan Penggelapan yang akan Penggugat ajukan secara terpisah ke Polda Maluku Utara/Polres Kota Ternate;
 7. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat tersebut diatas, maka Penggugat menderita kerugian berupa tidak dapat dimafrkannya Modal Usaha Penggugat Rp. 903. 500.000. (Sembilan Ratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut secara baik dan utuh yang jika digunakan untuk modal usaha belanja barang untuk kepentingan proyek yang dikerjakan, maka keuntungan yang diharapkan dari jumlah pinjaman tersebut akan menghasilkan keuntungan kurang lebih Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap Tahun dihitung sejak Tahun 2014 s/d 2016, = 2 tahun x Rp. 250.000.000. = Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
 8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan penggugat ini, tidak sia sia, maka mohon Pengadilan Negeri Ternate dapat meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa 1 buah bangunan rumah Paremanen berikut tanahnya yang terletak di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Ternate Selatan;
 9. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki/atau diajukan oleh Penggugat ini sangat lah akurat dan smpurnah, maka mohon dijatuhkan putusan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat;
- Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Ternate berkenaan memutuskan sebagai berikut :
- PRIMAIR :**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat uang sebesar Rp. 560.000.000.- (lima ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji/atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat sisa hutang sebesar Rp. 560.000.000.- (lima ratus enam puluhn juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Ternate adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta – merta atau dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) tersebut, pihak Tergugat (sekarang Pembanding) telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscuul Libel)

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat halaman 2 poi (a) penggugat menceritakan kronologis proses transaksi antara Penggugat dan Tergugat yang di lakukan melalui Bank dengan Nomor Rekening 150-00-10037776 atas nama CV.KARYA NARWASTU (tidak jelas nama Bank apa dan siapa Pemilik atau Direktur dari **CV atau Perusahaan KARYA NARWASTU** tersebut) dan yang jelas bukan atas nama **Tergugat** oleh karenanya ini hanyalah cerita belaka dan asal bunyi (Asbun) maka sudah sepatutnya untuk di kesampingkan/batal demi hukum karena hal ini penting untuk di uraikan agar dapat menentukan tentang perbuatan Wanprestasi apa yang di

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT. TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan oleh Tergugat, dalam arti Penggugat jangan asal-asalan main menuduh/menggugat kepada orang lain tanpa ada dasar bukti yang jelas karena tuduhan yang tidak mendasar pula maka bisa berimplikasi pada tuntutan balik dari pihak yang di tuduh tersebut atas dasar "PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN" dan atau "PENCEMARAN NAMA BAIK" sebagaimana diatur dalam KUHPidana;

- Bahwa gugatan Penggugat yang di uraikan dalam halaman 3 poin (b, c, d, dan e) adalah tuduhan yang sangat Keliru dan tidak benar dan jelas ini adalah Pencemaran Nama Baik, hal ini di karenakan Penggugat telah menyelesaikan hutang tersebut dan telah melebihi dari jumlah pinjaman yang Tergugat Pinjam kepada Penggugat dan hal ini juga telah di akui oleh Penggugat dalam Uraian Gugatannya pada halaman 5 angka (4) dengan Jumlah pengembalian sebesar **Rp.343.500.000.- (Tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** maka kelebihan pengembalian oleh Tergugat kepada Penggugat dengan jumlah sebesar **Rp.69.000.000.- (Enam puluh sembilan juta rupiah)** ini adalah jumlah uang pengembalian yang telah di selesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat (**Versi Penggugat**) dan yang sebenarnya telah di selesaikan/ di kembalikan atau di ganti oleh Tergugat adalah dengan jumlah sebesar **Rp.430.000.000 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah)** maka kelebihan pengembalian dengan jumlah sebesar **Rp.155.000.000. (Seratus lima puluh lima juta rupiah)** ini jumlah yang harus di kembalikan ulang kepada Tergugat oleh Penggugat (**Versi Tergugat**), dengan dasar tersebut maka perlu di pertanyakan relevansi Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo apalagi terhadap Tergugat;
- Bahwa uraian posita gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4 pada poin (f, g, h, i, j) yang mentransfer sejumlah uang kepada atas nama Laode Abdul Rauf dengan No. rekening :5250106965., hal ini membuktikan kalau yang

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertanggung jawab secara personal maupun secara hukum adalah yang menerima yaitu saudara Laode Abdul Rauf dan bukan Tergugat seperti yang diuraikan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat sudah sangat kabur dan tidak jelas pangkal ujungnya maka sudah sangat selayaknya untuk di kesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 4 poin (o, p, q,) di mana pada tahun 2016 ini Penggugat telah mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat sebanyak 2 kali dari yaitu pada tanggal 2 Maret 2016 dan tanggal 9 Maret 2016 serta kepada Istri Tergugat yaitu 1 (satu) kali transfer pada tanggal 10 Maret 2016 adalah tidak benar dan Penggugat hanyalah mengarang cerita dan membuat kronologis Cerita Bohong dan asal bunyi (ASBUN) hal ini di karenakan Tergugat tidak lagi berhubungan / menghubungi Penggugat sama sekali dalam hal pinjam-meminjam uang dan hal ini akan kami buktikan semua dalam sidang pembuktian nanti;
- Bahwa terkait dengan surat pernyataan yang diuraikan pada halaman 5 angka (5) tertanggal 14 Mei 2016, hal ini Tergugat juga belum tau secara pasti apakah benar pernah membuat surat pernyataan atau tidak karena Penggugat sering datang dan memaksakan kehendak kepada Tergugat agar tergugat harus membayar sejumlah uang sesuai yang di inginkan Penggugat kepada Tergugat, karena di latar belakang dengan kepolosan dan keikhlasan Tergugat dan tergugat tidak tahu menahu sama sekali jikalau uang yang di pinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat telah di lunasi dan malahan telah melebihi Pokok dan bunga yang di taksir oleh Penggugat kepada Tergugat olehnya itu wajib hukumnya Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat kelebihan uang yang telah di kembalikan pada Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa oleh karena penggugat adalah subyek hukum yang tidak berkualitas sebagai penggugat, demikian pula pokok gugatan penggugat adalah

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT. TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak jelas/kabur karena Tergugat telah menyelesaikan atau mengembalikan uang yang di anggap hutang oleh Penggugat maka sudah sepantsanya bila terhadap gugatan penggugat di tolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklard);

B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

Bahwa pada posita gugatan penggugat halaman dari halaman 2 sampai halaman 6 penggugat telah mendalilkan pengetahuannya/ ceritanya tentang keberadaan dan kedudukan Tergugat dalam perkara ini adalah suatu pembenar dan pengakuan Penggugat tentang proses penyelesaian hutang-piutang menurut Penggugat yang telah di pertanggung jawabkan secara personal maupun secara hukum oleh Tergugat kepada Penggugat, olehnya itupula secara hukum Penggugat telah dengan sendirinya mengakui kedudukan Tergugat sebagai orang yang bertanggung jawab secara personal, moral, maupun secara hukum karena telah beritikad baik untuk mengembalikan uang yang di pinjam Tergugat menurut Penggugat, dan dengan demikian Gugatan yang di ajukan Penggugat di pandang sebagai hal yang keliru dan mengandung ketidak jelasan maka dengan sendirinya di nyatakan Kabur (Obscuul Libel) ;

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa sesuai dengan uraian dan penegasan serta pengakuan Penggugat pada posita gugatan dalam halaman 2 angka (2) huruf (a), halaman 3 huruf (f,g,h,i) , halaman 4 huruf (j) dan huruf (q) maka telah jelas jikaiau Penggugat kurang memahami dan tidak tahu tentang para pihak yang seharusnya di ajukan atau di jadikan Tergugat atau turut tergugat dalam Gugatan Wanprestasi ini olehnya itu hal ini pula telah mempertegas jikaiau Gugatan penggugat memang kurang Pihak dalam hal orang-perseorangan yang harus bertanggung jawab secara pribadi/personal maupun secara hukum terkait dengan hutang piutang karena yang di dalilkan Penggugat

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT. TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hutang piutang maka yang di anggap menerimalah yang harus bertanggung jawab secara personal maupun secara hukum, maka pihak-pihak yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut seharusnya di ikut sertakan di dalam gugatan aquo;

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas adalah sangat beralasan hukum gugatan penggugat harus di nyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil pada bagian Eksepsi, di penggunaan kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil pada pokok perkara ;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak secara tegas di bantah oleh tergugat di anggap telah di tolak seluruhnya;
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang di akui secara tegas ;
4. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh penggugat tentang hutang piutang sebesar **Rp.903.500.000.-** (Sembilan ratus tiga juta lima ratus rupiah) kepada Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat telah menyelesaikan hutang dan mengembalikan uang senilai **Rp.430.000.000 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah)** kepada Penggugat dengan kelebihan **Rp.155.000.000 (Seratus Lima puluh lima juta rupiah)** dan seharusnya di kembalikan Penggugat kepada Tergugat malah sebaliknya;
6. Bahwa jika demikian Tergugat telah mengembalikan uang yang di anggap Hutang oleh Penggugat maka seharusnya tidak ada hutang piutang lagi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang di uraikan oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat juga telah mengakui tentang pengembalian hutang sebesar Rp.343.500.000. (Tigaratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT. TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh Tergugat kepada Penggugat dan kelebihan pengembalian sejumlah Rp.69.000.000.(Enam puluh sembilan juta rupiah) maka seharusnya di kembalikan kepada Tergugat oleh penggugat malah sebaliknya yang terjadi adalah Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Tergugat seperti saat ini, dengan demikian gugatan Penggugat adalah sangat keliru maka harus di kesampingkan;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pada tahun 2016 ini tidak pernah sama sekali di melakukan proses transaksi atau pinjam meminjam uang seperti yang di uraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya tersebut, karena Tergugat memiliki bukti yang kuat tentang hal ini dan akan di buktikan dalam sidang pembuktian nanti;

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut, sangat patut di pertanyakan tentang keabsahan bukti yang di miliki Penggugat tentang posisi hutang piutang yang di uraikan oleh Penggugat tersebut, serta karena tidak terdapat perbuatan yang **sifatnya Wanprestasi** yang di lakukan oleh Tergugat maka dengan demikian segala hal menyangkut tuduhan dan permintaan penggugat baik permohonan ganti rugi berupa sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000. (Lima ratus juta rupiah), permohonan peletakan sita jaminan atas kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan putusan serta merta, dan permohonan lainnya adalah patut untuk di tolak secara keseluruhan atau setidaknya-tidaknya dapat di kesampingkan ;

III. DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat dalam Konvensi (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi) dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi kepada penggugat dalam konvensi (selanjutnya di sebut sebagai tergugat rekonvensi) dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT. TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang telah termuat dalam Eksepsi dan dalam konvensi, mohon di anggap termuat kembali dan telah di masukkan dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa mengajukan gugatan ke pengadilan adalah hak setiap orang yang di jamin oleh undang-undang, akan tetapi gugatan tersebut harus di dasarkan dengan fakta-fakta Yuridis dan bukti-bukti yang memadai. Apabila pengajuan gugatan tidak di dukung oleh hal-hal tersebut, maka tindakan tersebut dapat di pandang sebagai merugikan orang lain;
3. Bahwa pengajuan gugatan Wanprestasi oleh tergugat rekonsensi, ternyata hanya di dasarkan pada asumsi suka tidak suka dan perasaan iri hati kepada Tergugat yang ahirnya membuat cerita bohong yang berimplikasi pada Fitnah dan Perbuatan Pidana (Delik) dan tanpa di dukung dengan fakta-fakta dan kebenaran secara yuridis, sehingga terkesan hanya asal memeras orang lain , hal ini dengan sendirinya membuat Penggugat Rekonsensi sangat merasa terganggu, tidak nyaman, serta telah mengalami kerugian baik secara materil maupun in materil;
4. Bahwa walaupun tidak ada pembatasan atas pengajuan suatu gugatan oleh peraturan perundang-undangan, namun sesuai dengan fakta dan juga atas pengakuan tergugat rekonsensi tersebut, maka telah jelas dapat di simpulkan bahwa terhadap Gugatan Wanprestasi yang di dalilkan oleh tergugat rekonsensi dalam gugatan konvensinya terhadap penggugat rekonsensi adalah tanpa di dasarkan bukti-bukti yang sah secara hukum bahkan telah di akui sendiri oleh tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengembalikan uang atau melunasi hutang kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dan telah melebihi jumlah uang yang di Pinjam menurut Tergugat Rekonsensi, maka olehnya itu dengan demikian tindakan tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi dalam mengajukan gugatan terhadap penggugat

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi/tergugat konvensi, telah dilakukan secara sengaja dan telah melanggar hak2 privat dari penggugat rekonvensi/tergugat konvensi. Untuk hal ini kami akan melakukan upaya hukum dengan membuat laporan pidana di kepolisian secara terpisah;

5. Bahwa tergugat rekonvensi sudah sepatutnya dan selayaknya mengetahui bahwa perbuatan2 tersebut di atas sangat tendensius, mendiskreditkan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi hingga nama baik dan kehormatan penggugat rekonvensi menjadi tercemar, sehingga perbuatan tergugat rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran nama baik/fitnah sebagaimana di atur dalam pasal 1372 KUHPerdara yang menyatakan “ *Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemuluan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain hal hakim harus menilai berat ringannya penghinaan. Begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan*” jo pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1372 KUHPerdara dan pasal 1365 KUHPerdara serta mengingat kedudukan, kehormatan dan nama baik penggugat rekonvensi, maka sudah sewajarnya penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan ganti rugi atas perbuatan tergugat rekonvensi;
7. Bahwa akibat perbuatan tergugat rekonvensi tersebut di atas, penggugat rekonvensi mengalami kerugian yang tidak dapat di nilai dengan uang akan tetapi demi hukum untuk memberikan kepastian atas perbuatan tergugat rekonvensi tersebut, maka penggugat rekonvensi memberikan perincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT. TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kerugian Materil yang terdiri dari biaya-biaya dan waktu serta tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara ini adalah sbg berikut :

- Biaya kelebihan pengembalian uang/ Pelunasan hutang kepada Tergugat Rekonsensi adalah sebesar **Rp.155.000.000. (Seratus lima puluh lima juta rupiah);**
- Biaya jasa hukum pengacara **Rp. 15.000.000.(Lima belas juta rupiah);**
- Biaya lain-lain dalam penanganan perkara yang terdiri transportasi, akomodasi penginapan, percetakan dll, **Rp. 35.000.000.(Tiga puluh lima juta rupiah).** total kerugian Materil sejumlah **Rp. 205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah),** sehingga total kerugian materil yang harus di bayarkan oleh tergugat rekonsensi dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah **Rp.205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah);**

B. Kerugian In Materil, bahwa akibat dari perbuatan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi maka kehidupan penggugat Rekonsensi/tergugat konvensi menjadi tidak tenang, menanggung beban dan tekanan psikologis yang tidak bisa di hindari. Dari kerugian ini jika di nilai dengan uang maka patut di tetapkan sebesar dari **Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah);**

8. Bahwa agar gugatan rekonsensi ini tidak sia-sia (ilusoir) dan untuk menghindari itikad tidak baik dari tergugat rekonsensi/penggugat konvensi dalam menghindari pelaksanaan/pemenuhan kewajiban hukumannya sebagai mana di uraikan tersebut di atas, maka di mohonkan agar di letakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) sebagaimana di atur dalam pasal 226 dan pasal 227 Hukum acara perdat atas seluruh benda bergerak dan tidak bergerak milik tergugat rekonsensi/penggugat konvensi;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT. TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena gugatan ini di dukung bukti-bukti autentik, maka di mohonkan dapat di jatuhkan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bijvoraad) walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya dari tergugat;

Berdasarkan segala hal dan alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, penggugat rekonsensi/tergugat konvensi mohon agar Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Ternate yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari tergugat Untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima;

DALAM REKONVENSI

- Menerima gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi/tergugat konvensi seluruhnya;
- Menyatakan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat rekonsensi/tergugat konvensi, yaitu berupa perbuatan Tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekonsensi;
- Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konvensi untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonsensi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung dari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ganti rugi materiil sejumlah **Rp.205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah)**

dan ganti rugi In Materiil sejumlah **Rp 2.000.000.000. (Dua milyar rupiah);**

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakkan oleh juru sita pengadilan Negeri Ternate;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voeraaad) walaupun ada perlawanan maupun upaya hukum lainnya dari tergugat rekonsensi/penggugat konvensi;
- Biaya perkara menurut hokum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya menurut hokum (Ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN Tte tanggal 12 Januari 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat uang sebesar Rp.560.000.000,00,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/ atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat sisa hutang sebesar Rp.560.000.000,00,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT. TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,00,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat dari Pembanding/semula Tergugat yang telah menyatakan banding pada tanggal 17 Januari 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ternate dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan secara seksama pada tanggal 26 Januari 2017 kepada Terbanding/semula Penggugat;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding/semula Tergugat tertanggal 24 Januari 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Januari 2017;

Membaca surat Penyerahan Memori Banding yang diajukan Pembanding/semula Tergugat tersebut pada tanggal 30 Januari 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim PN Ternate memuat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak jelas dan terkait dengan kurangnya para pihak yang seharusnya dijadikan sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Majelis Hakim PN Ternate tidak mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim PN Ternate terkait proses transaksi telah melakukan pertimbangan yang tidak berdasar dan penuh tanda tanya karena telah memutar fakta hukum;
- Bahwa Majelis Hakim PN Ternate telah melakukan pertimbangan yang tidak benar dan kabur tentang masalah penyelesaian hutang;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali terkait posisi Direktur Perusahaan PT Obi Prima Nusantara yang tidak dijadikan salah satu pihak padahal ia bertanggungjawab dan berkaitan langsung dengan pinjaman;
- Bahwa Majelis Hakim PN Ternate tidak pernah sama sekali mempertimbangkan alasan hukum dan keterangan dari saksi yang Pembanding/semula Tergugat ajukan.

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 6 Februari 2017 kepada Pembanding/semula Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate dan telah memberikan kesempatan kepada Terbanding/semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Ternate tanggal 7 Februari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang undang dan karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN Tte tertanggal 12 Januari 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan uraian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, oleh karena dalam

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN Tte tanggal 12 Januari 2017 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/ semula Tergugat;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding /semula Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 28 /Pdt.G/2016/ PN Tte tanggal 12 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Jumat, 24 Februari 2017 oleh kami H.Rohendi, SH, MH, selaku Ketua Majelis, dengan Tati Nurningsih, SH., MH dan Kristwan G.Damanik, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 05/PDT/2017/PT TTE tanggal 16 Februari 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa,28 Februari 2017 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Abdul Kadwin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT. TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd,
Tati Nurningsih, SH., MH

Hakim Ketua,
Ttd,
H. Rohendi, SH, MH

Ttd,
Kristwan G.Damanik, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,
Ttd,
Abdul Kadwin, SH,

CATATAN PANITERA:

**Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap
Salinan putusan sesuai aslinya
Salinan putusan ini dikeluarkan atas permintaan
Kuasa Tergugat / Kuasa Termohon Kasasi .
Pada tanggal 23 Maret 2017**

PENGADILAN NEGERI TERNATE,
PANITERA

LA JAMAL, SH
NIP 197301211993031002

- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 5.000
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- Pengesahan salinan putusan	: Rp. 6.000,- (300 per lembar)
- Biaya leges	: Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

